

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Perlombaan (Musabaqah)

1. Definisi Perlombaan

Secara etimologi kata perlombaan berasal dari bahasa arab yaitu *musabaqah* yang berarti lomba atau perlombaan.¹² *Musabaqah* berasal dari akar kata *sabqu* yang berarti mendahului. Sedangkan secara terminologi *musabaqah* adalah kompetisi atau perlombaan tertentu untuk mengetahui yang terbaik.¹³

Dalam kamus bahasa Indonesia, perlombaan berasal dari kata lomba yang berarti kegiatan mengadu kecepatan (berlari, berenang dan sebagainya) sedangkan perlombaan adalah kegiatan mengadu keterampilan (ketangkasan, kekuatan dan sebagainya).¹⁴

Musabaqah dalam perspektif fiqih bukan semata-mata untuk menjadi pemenang atau juaranya, melainkan sebagai instrumen untuk membangun kekuatan jasmani dan profesionalisme dan berjuang di jalan Allah. Musabaqah juga dimaksudkan untuk menumbuhkan mental sportif, menang dan kalah bisa dihadapi dengan lapang dada.

2. Dasar Hukum Perlombaan

Perlombaan disyariatkan karena termasuk olahraga terpuji. Hukumnya berubah-ubah, bisa sunnah, mubah bisa pula haram tergantung pada niatnya. Perlombaan pada zaman Rasulullah biasanya menggunakan anak panah, senjata, kuda dan lain-lain.

Dasar hukum dari perlombaan dapat kita jumpai dalam Al-Qur'an dan sunnah, sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ
عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ

¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Cetke-4 (Jakarta: Kencana, 2016), 376

¹³ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 308

¹⁴ Muhammad Fikar, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1985), 130

يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا
تُظْلَمُونَ ﴿٦٠﴾

Artinya: *Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan). (QS. Al-Anfal (8): 60).*¹⁵

Pada dasarnya perlombaan adalah hiburan yang diperbolehkan dalam agama islam. Namun tetap saja harus memperhatikan aturan-aturan syariah agar tidak sampai terjerumus pada hal-hal yang dilarang. Karena pada dasarnya perlombaan adalah permainan yang bermotif hiburan, maka tidak boleh melakukan permainan yang bisa menimbulkan marabahaya tanpa adanya tuntutan ke arah itu.

Pemain juga tidak diperbolehkan memperlihatkan bagian tubuh atau aurat yang seharusnya ditutupi. Terutama bagi seorang wanita, diharamkan untuk memainkan permainan yang memperlihatkan bagian tubuh atau aurat mereka dihadapan laki-laki yang bukan mahramnya.

Selain itu dalam permainan tidak boleh melibatkan binatang baik unggas atau binatang lainnya yang dapat menyebabkan tersakitinya binatang-binatang tersebut. Misalnya dalam permainan sabung ayam atau adu domba kambing. Termasuk juga latihan memanah atau menembak tidak boleh menggunakan binatang sebagai sasaran. Permainan tersebut dilarang karena menyebabkan binatang tersakiti.¹⁶

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Terjemah Dan Tajwid* (Bandung: Sygma, 2014), 184

¹⁶ Adiwarman A. karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 43

Selain itu, permainan yang ada hadiah bernilai rangsangan atau memberi motivasi kepada para pemain. Hal ini dilakukan agar pemain yang kalah bertanding terus berlatih meningkatkan kemampuannya. Begitu juga agar pemain yang menang selalu berlatih untuk mempertahankan prestasinya. Peningkatan kualitas tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan peperangan melawan musuh-musuh islam pada masa Rasulullah. Hadiah yang ada tidak memiliki motif mencari keuntungan dan tidak ada pihak yang dirugikan dalam pemberian hadiah ini.

Adapun perlombaan berhadiah harus benar-benar diperhatikan agar terhindar dari unsur maysir. Pertaruhan dalam perlombaan diharamkan oleh para ulama apabila salah seseorang atau satu pihak yang berlomba menang maka ia memperoleh hadiah itu, sedangkan apabila dia kalah maka dia kehilangan hadiah itu. Dengan demikian, dalam sebuah pertandingan dan partisipasi yang dimintakan dari peserta tidak boleh dialokasikan untuk hadiah para pemenang.¹⁷

b. Sunnah

Di zaman rasulullah saw sering diadakan pertandingan-pertandingan seperti balap kuda, memanah, lari dan lain-lain. seperti suatu ketika Rasulullah SAW lomba lari dengan Aisyah radiyallahu'anha dalam hadist riwayat Imam Bukhori :

عن عائشة رضى الله عنها قالت: سابت النبي صلى الله عليه و سلم فسبقته فلما حملته اللحم سابتة فسبقتى. قلت : هذه بتلك (رواه البخار)

Artinya: *Dari Aisyah ra. Dia berkata: “Aku berlomba dengan Rasulullah SAW. dan aku dapat mengesarkannya. Pada saat aku mulai gemuk, aku pun berlomba lari dengan beliau, tetapi beliau dapat mengesarku. Aku berkata, ‘kemenangan ini sebagai imbalan bagi kekalahan sebelumnya.’” (HR. Al- Bukhari)¹⁸*

¹⁷ Adiwarmar A. karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, 45

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara,2006), 415.

Dalam hadist lain yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah bersabda,

عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن رسول الله عليه وسلم قال: لا
سبق الا في نصل او خف او حا فر (رواه احمد و ابو داود
والترمذى والنسائ وابن ماجه)

Artinya: Dari *Abi Hurairah RA. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada perlombaan kecuali dengan unta, ujung panah, atau kuda”*. (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, nasa’i, dan Ibnu Majah)¹⁹

Perlombaan pada masa sekarang ini bermula dari suatu permainan yang umum dilakukan oleh masyarakat, kemudian beralih bentuk dan sifat menjadi hiburan yang perlu dipertunjukkan pada acara tertentu. Pada perkembangan selanjutnya, permainan tersebut beralih karakter dan motivasinya, yang akhirnya dipertandingkan dengan transaksi berhadiah.

3. Syarat Perlombaan (Musabaqah)

Syarat-syarat perlombaan menurut Saleh Al-Fauzan antara lain sebagai berikut:

- Tidak ada unsur paksaan
- Dibentuknya binatang pacuan dalam perlombaan yang tampak oleh mata
- Kesamaan jenis binatang pacuan.
- Ditentukan jarak yang diperlombakan.
- Hadiah yang diberikan diketahui dan dibolehkan
- Tidak menyerupai perjudian yaitu jika hadiahnya berasal dari orang lain bukan dari masing-masing atau salah satu peserta perlombaan. Jika hadiahnya berasal dari masing-masing peserta, maka ini menjadi perbedaan para ulama apakah diperbolehkan atau tidak kecuali dengan adanya muhalli. Muhalli adalah peserta lomba yang tidak mengeluarkan biaya untuk hadiah sehingga tidak

¹⁹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani, 2006), 491

menanggung kerugian jika kalah dan mendapatkan keuntungan jika menang.²⁰

4. Macam-macam Perlombaan

- a. Perlombaan yang dicintai oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW seperti memanah, berkuda dan lain-lain yang bertujuan untuk persiapan jihad. Dasarnya adalah sabda nabi: “tidak ada perlombaan kecuali pada *khuff* (unta) atau panah atau *hafir* (kuda)”
- b. Perlombaan yang diharamkan oleh Allah SWT dan Rasulnya seperti perlombaan yang dapat menimbulkan kebencian, permusuhan dan menghalangi dari dzikir kepada Allah SWT dan shalat. Seperti bermain kartu remi dan sebagainya.²¹
- c. Perlombaan yang tidak halalkan oleh Allah SWT dan tidak pula diharamkan hukumnya mubah seperti lomba berenang, lari dan sebagainya.

5. Pertaruhan Dalam Musabaqah

Musabaqah hukumnya selalu berubah-ubah tergantung kegiataannya. Sebagaimana telah di sebutkan bahwa pada dasarnya segala bentuk interaksi sesama manusia adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya.

- a. Pertaruhan atau hadiah perlombaan yang dibolehkan

- 1) Hadiah datangnya dari penguasa yang lain²²

Dibolehkan mengambil hadiah perlombaan apabila hadiah itu diberikan dari satu pihak, misalnya panitia penyelenggara. Artinya dananya bukan berasal dari uang saweran peserta lomba.²³ Atau pihak lain yang tidak ikut dalam perlombaan sponsor. Pihak panitia boleh menggunakan dana pendaftaran peserta untuk biaya konsumsi, sewa kursi, keamanan, kebersihan, atau keperluan lainnya yang terkait dengan lomba.

²⁰ Saleh Al-Fauzan, *Fqih Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani, 2005), 492

²¹ Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi Terhadap Masalah Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Restu Ilahi, 2005), 214

²² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 259

²³ Ahmad Sarwad, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017), 166

- 2) Hadiah dikeluarkan oleh hanya salah satu pihak yang berlomba

Mengambil hadiah dalam perlombaan di perbolehkan apabila salah seorang dari dua orang yang berlomba atau salah satu pihak dari beberapa pihak yang berlomba yang mengeluarkan hadiah. Misalnya salah satu pihak berkata “barang siapa yang menang dalam perlombaan ini, maka dia akan memperoleh hadiah dariku. Tetapi apabila aku yang menang, maka kalian tidak akan memperoleh apapun dariku dan aku tidak mendapatkan apapun dari kalian.” Perlombaan berhadiah semacam ini tidak merugikan pihak manapun. Pemain yang akan memberikan hadiah tidak akan merasa di rugikan karena memang sudah berniat untuk memberikan hadiah kepada pamanang lomba. Pihak yang lain pun tidak di rugikan karena sekali pun mereka kalah dalam perlombaan, mereka tidak harus menanggung beban hadiah untuk di berikan kepada peserta yang menang.

- 3) Hadiah datang dari para peserta yang berlomba dengan adanya muhalli

Hadiah dalam perlombaan boleh diambil apabila datang dua orang (pihak) yang berlomba atau beberapa pihak yang berlomba, sementara di antara mereka terdapat salah seorang atau salah satu pihak yang berhak menerima hadiah itu bila dia menang dan tidak berutang bila dia kalah. Orang yang berhak menerima hadiah bila menang dan tidak berutang bila kalah itu lah yang disebut muhalli.²⁴

- b. Pertaruhan atau hadiah perlombaan yang diharamkan
 - 1) Perlombaan yang mengandung unsur judi (taruhan).
 - 2) Perlombaan panah yang sasarannya panahnya adalah binatang bernyawa.
 - 3) Perlombaan menganiaya binatang. Binatang diharamkan untuk dianiaya, seperti disiksa dan dibebani di luar kemampuannya. Apabila seseorang membebani binatang di luar kemampuannya makan dibolehkan untuk mencegahnya. Termasuk kategori

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 260

yang menganiaya binatang, seperti mengadu domba, mengadu ayam, dan lain sebagainya.²⁵

Perlu diperhatikan pula agar permainan terhindar dari unsur perjudian (*maysir*) dan mengundi nasib (*azlam*). Dan jangan sampai permainan tersebut melewati batas dengan mengorbankan hal-hal yang lebih penting. Permainan adalah hiburan yang tidak termasuk kebutuhan pokok, maka tidak seharusnya sampai mengganggu kewajiban seseorang, apalagi sampai melalaikannya. Setelah dibahas mengenai perlombaan berhadiah menurut hukum Islam baik yang diperbolehkan maupun disunnahkan, dapat diketahui bahwa hal yang paling harus diperhatikan dalam perlombaan berhadiah tersebut adalah tidak adanya unsur *maysir*. Agar lebih dapat dipahami mengenai *maysir* yang diharamkan oleh agama Islam, maka sudah seharusnya konsep *maysir* juga diulas secara lebih terperinci.

B. Musabaqah Tilawatil Qur'an

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tilawatil Qur'an berasal dari kata Tilawah dan Al-Qur'an. Tilawah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti pembacaan (ayat Al-quran) dengan baik dan indah,²⁶ akan tetapi yang dimaksud di sini bukan berarti bacaan Al-Qur'an dengan asal membaca, melainkan sebuah bacaan Al-Qur'an dengan menggunakan suara yang keras dengan penguasaan tajwid, lagu dan fashahah sehingga menimbulkan suatu keindahan bacaan yang enak didengarkan.

Dalam kamus Al-Munawwir, kata التلاوة sama dengan القراءة yang artinya bacaan.²⁷ Dalam Al-Qur'an kata Qiraah disebutkan dalam Q.S. Al-Isra' (17): 14

اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ١٤

Artinya: Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu. (Q.S. Al-Isra' (17): 14)²⁸

²⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)*, Cetke-4, (Jakarta: Kencana, 2016), 380

²⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, cetakan keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 935

²⁷ Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 138

²⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Terjemah Dan Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2014), 284

MTQ adalah suatu jenis lomba membaca Al-Qur'an dengan *mujawwad* dan *murattal*, yaitu bacaan Al-Qur'an yang mengandung nilai seni baca dengan tajwid dan adab membaca menurut pedoman yang telah ditentukan. *Tilawah* identik dengan kata *Qira'ah* yang mempunyai arti bacaan atau *Qiraatul Quran bi al-naghan* membaca Al Qur'an dengan lagu.²⁹

Secara umum kata Tilawah sudah tidak asing lagi di telinga kita semua, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun khususnya yang berkaitan dengan al-Qur'an. Istilah Tilawah juga sering digunakan dalam event-event perlombaan keislaman khususnya di Indonesia, seperti Musabaqah (perlombaan) Tilawatil Qur'an (MTQ). Yang dalam pelaksanaannya istilah tersebut hanya sebatas membaca al- Qur'an kemudian mendapatkan penilaian dan itulah yang sering kita lihat pada saat mengikuti perlombaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ). Hal ini pula yang menjadi pemahaman bersama akan makna tilawah itu sendiri dan sebagian umat muslim yang ada di belahan dunia. Oleh karenanya peneliti menyimpulkan bahwa tilawah adalah suatu kegiatan atau aktivitas membaca al-Qur'an yang dilakukan dengan menggunakan irama atau lagu khusus tilawah al-Qur'an yang sudah diterapkan oleh para ulama yang ahli dalam bidang ilmu al-Qur'an.

Bagi para penghafal Al-Qur'an banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengevaluasi hafalan, dengan cara guru membaca lalu muridnya menyambungkan bacaan, kemudian ada yang bersama-sama teman untuk menghafal, ada yang dengan cara membuat perlombaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dan sebagainya, cara-cara tersebut dilakukan oleh guru supaya hafalan anak didiknya lebih lancar dan sesuai dengan ilmu tajwid.

Oleh karena itu, adanya sebuah perlombaan menghafal Al-Qur'an seperti dalam ajang Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) menjadi salah satu wadah bagi para penghafal Al-Qur'an untuk menguji hafalan mereka serta merupakan sarana syiar Islam dan juga merupakan sarana untuk mencari bibit-bibit berbakat dalam bidang Al-Qur'an.

Namun seiring berjalannya waktu, terdapat perbedaan pendapat mengenai ajang perlombaan ini. Menurut pendapat Bapak Saiful Mujab yang merupakan Pembina UKM JQH Asy-Syauq mengatakan bahwa diperrbolehkan mengikuti perlombaan ini dengan tujuan untuk syiar Al-Qur'an, Muhasabah diri baik dari

²⁹ Saiful Mujab, *Ilmu Naghom Kaidah Seni Baca Al-Qur'an*, (Kudus: STAIN Kudus, 2011), 26

bacaan maupun lagunya serta dengan mengikuti lomba MTQ akan menimbulkan semangat dan perjuangan dalam menjaga hafalannya.³⁰

Kemudian Menurut K.H. Arwani yang tidak setuju dengan adanya MTQ maupun perlombaan sejenisnya yang bersifat melombakan Al-Qur'an, beliau secara tegas tidak mengizinkan santri-santrinya untuk mengikuti perlombaan MTQ karena dikhawatirkan memiliki sifat riya' dan ujub. Alasan selanjutnya praktek pelaksanaan MTQ lebih menonjol pada orientasi kejuaraannya dibandingkan segi permasyarakatan Al-Qur'annya. Dan juga untuk menghindarkan anak cucu serta santri-santrinya dari praktek menjadikan bacaan ayat suci Al-Qur'an untuk tujuan keduniawian.³¹

K.H. Ahmad Bahaiddin atau lebih dikenal dengan Gus Baha' mengemukakan pendapat bahwa MTQ itu tidak haram, semua orang juga mengetahui bahwa K.H. Arwani melarang santrinya mengikuti musabaqah, sebetulnya secara filosofi hukum fiqih itu bukan musabaqahnya yang dilarang. Karena seorang penghafal Al-Qur'an itu jangan sampai mempunyai mental mendapat tapi memberi.³²

Meskipun terdapat perdebatan mengenai boleh atau tidaknya mengikuti ajang perlombaan ini, namun sampai saat ini MTQ semakin berkembang dan maju bahkan sampai di kancan internasional.

C. Hadiah

1. Pengertian Hadiah

Hadiah menurut kamus bahasa indonesia merupakan pemberian penghormatan atau disebut juga ganjaran yang diberikan kepada seseorang.³³ Beberapa ulama dan sahabat juga mengemukakan pendapatnya mengenai hadiah. Menurut Sayyid Sabiq, hadiah tergolong sebagai hibah dengan pengertian umum yaitu pemberian yang tidak menuntut orang yang diberi hibah untuk memberi imbalan kepada pemberi hibah. Sedangkan

³⁰ Wawancara dengan Bapak Saiful Mujab Pembina UKM JQH Asy-Syauq Pada tanggal 7 Maret 2022

³¹ Wawancara dengan Bapak Saiful Mujab Pembina UKM JQH Asy-Syauq pada tanggal 7 Maret 2022

³² Hape kentang, *Ngaji Gus Baha' - Alasan Mbah Arwani Melarang Lomba Al-Qur'an*, 02 Februari, 2021, <https://youtu.be/SJ5Vksf1DI0>.

³³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, cetakan keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 1550

hibah sendiri secara khusus diberi pengertian bahwa pemberian hibah mutlak tidak menghendaki imbalan.³⁴

Pengertian hadiah adalah pemberian suatu barang oleh seseorang kepada orang lain untuk dijadikan hak miliknya, adanya suatu sebab dan adanya maksud tertentu. Hadiah juga mengandung faedah untuk mempererat hubungan batin, mengandung isyarat agar sesama manusia saling menghargai, sehingga timbullah rasa hagi menghargai dalam dada masing-masing. Dan tambah eratlah ras persaudaraan atas dasar kecintaan dan penghargaan yang murni.³⁵

Hadiah juga bisa berarti kenang-kenangan yang dianjurkan untuk guru, teman, orangtua, sahabat dan lain-lain. Hadiah juga bisa sebagai penghargaan, reward karyawan yang telah tercapai target pekerjaan atau reward kepada murid oleh guru yang telah rajin menjalankan tugas sekolah dan hadiah juga bisa didapatkan oleh pemenang pada suatu perlombaan atau kompetisi.

Hadiah tidak boleh bersifat upah karena upah merupakan sesuatu yang mempunyai nilai sebagai ganti rugi dari suatu pekerjaan atau suatu jasa yang telah dilakukan oleh seseorang. Jika hadiah tersebut berubah menjadi upah maka hadiah itu tidak lagi bernilai sebagai reward melainkan ijarah. Jika hadiah tersebut bersifat transaksi maka hadiah tersebut bukanlah hadiah melainkan jual beli. Maksud pemberian hadiah adalah pemberian memberikan sesuatu secara sukarela kepada penerima hadiah tanpa ganti rugi yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberian kepada penerima, dan hal semacam ini dilakukan semata-mata mendekatkan diri kepada Allah tanpa mengharapkan imbalan apapun.³⁶

Hadiah merupakan perilaku sosial ekonomi bahwa seseorang memberikan sesuatu pada orang lain dalam rangka menghormati pada orang yang bersangkutan.³⁷ Hadiah juga merupakan pemberian seseorang yang sah memberi pada masa hidupnya secara kontan tanpa ada syarat dan balasan.

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 14, Terjemah Mahyuddin Syaf* (Bandung : PT. ALMa'rif, 1978), 168.

³⁵ Dja'far, *ilmu fiqh*, (Surakarta: Ramahani, 1986), 189

³⁶ Nasrun haroen, *fiqh muamalah* (Jakarta: Graha Media Pratama, 2007) 82.

³⁷ Ismail nawawi, *fiqh muamalah klasik dan kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 262

2. Dasar Hukum Hadiah

Dasar hukum hadiah itu adalah mubah atau diperbolehkan. Dalil-dalil yang menjadi dasar hukum hadiah dapat dilihat dalam beberapa ayat al-qur'an dan hadist nabi sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya: Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah (2): 177)³⁸

b. Hadist Nabi

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا

Artinya: Rasulullah shallallahu'alaihi wasallam bersabda: "hendaklah **kalian** saling memberikan

³⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Terjemah Dan Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2014), 27

*hadiah niscaya kalian akan saling menyayangi”
(HR. Abu Ya’la).³⁹*

Dari hadits di atas, menurut jumbuh ulama menunjukkan (hukum) anjuran untuk saling membantu antar sesama manusia. Oleh sebab itu, islam sangat menganjurkan seseorang yang mempunyai kelebihan harta untuk menghibahkannya kepada yang memerlukannya.

3. Syarat Hadiah

Adapun yang menjadi syarat untuk wahib (pemberian hadiah) dan mawhub (barang) yaitu:

- a. Syarat wahib (pemberi hadiah)
 - 1) Penghibah harus sebagai pemilik sempurna atas benda yang dihibahkan.
 - 2) Penghibah harus seorang yang cakap serta sempurna yaitu balig dan berakal
 - 3) Penghibah hendaklah melakukan perbuatan atas dasar kemauan sendiri dengan penuh kerelaan dan bukan dalam keadaan terpaksa.
 - 4) Penerima hadiah disyaratkan sudah wujud ketika akad dilaksanakan
- b. Syarat mawhub (barang)
 - 1) Benda yang dihibahkan harus milik sempurna dari penghibah.
 - 2) Benda yang dihibahkan sudah dalam arti sesungguhnya saat pelaksanaan akad
 - 3) Benda yang dihibahkan merupakan sesuatu yang dibolehkan dimiliki oleh agama.
 - 4) Harta yang dihibahkan harus telah terpisah secara jelas dari harta penghibah.
- c. Akad atau Ijab qabul
 - 1) Ijab dan kabul diucapkan oleh yang mampu (ahliyah)
 - 2) Harus ada kesesuaian antara ijab dengan kabul.
 - 3) Ijab dan kabul berada pada satu tempat, dalam pengertian masing- masing pihak yang berakad hadir bersamaan atau pada tempat lain yang diketahui oleh pihak lain

³⁹ Mardani, *Ayat-ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah* (Jakarta :PT RajaGraindo persada 2004), 86.

- 4) Ijab dan kabul harus jelas dan lengkap, artinya bahwa pernyataan ijab dan kabul harus jelas, lengkap dan pasti serta tidak menimbulkan pemahaman lain.

4. Bentuk-bentuk Hadiah

Terdapat beberapa corak dalam hadiah, terutama hadiah promosi yang sering dipraktekan di masyarakat zaman sekarang, baik dilakukan dengan kontan maupun secara undian, bisa diklasifikasikan menjadi beberapa kategori:

- a. Hadiah yang diberikan dengan perlombaan atau kuis⁴⁰
 - 1) Hadiah yang bisa didapatkan dengan membayar registrasi untuk ikut masuk dalam perlombaan
 - 2) Hadiah bisa pembeli dapatkan dengan terlebih dahulu membeli barangnya.
Mekanismenya adalah Penjual membuat perlombaan atau kuis yang bisa diikuti pembeli dengan cara membeli dagangannya, yang akan mendapatkan kesempatan hanyalah pembeli. Dalam pembagiannya pembeli semua dianggap sama, tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Seolah-olah dibagikan secara acak agar undian sampai kepada pembeli. Contohnya: Pembeli berkunjung ke toko peralatan dapur dan terdapat kulkas, televisi. Siapa yang membeli barang ditoko tersebut akan diberikan kupon undian.
- b. Hadiah langsung dalam barang⁴¹
 - 1) Hadiah yang berasal dari penjual dan tidak disertai syarat atau ketentuan apapun. Hadiah bisa berupa barang atau suatu manfaat jasa
 - 2) Hadiah yang sudah jelas akan didapatkan oleh pembeli. Misalnya pembeli membeli barang dan terdapat hadiah dari barang tersebut. Contoh setiap pembelian 2 (dua) bungkus minuman mendapatkan satu roti.
 - 3) Undian berhadiah dengan cara dikemas, ini sering terjadi di acara-acara televisi, dimana pertanyaan-pertanyaan dibuat terlalu mudah dan sudah disertakan jawabanya

⁴⁰ Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, *Fiqh Muamalah Masa Kini*, (Klaten: Inas Media, 2009), 86-88

⁴¹ Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, *Fiqh Muamalah Masa Kini*, 91-94

- 4) Hadiah terkandung pada sebagian produk dan yang lain kosong. (Atau hanya diberi tulisan “Anda kurang beruntung” Hukumnya boleh tapi harus memenuhi dua syarat Hadiah tidak menaikkan harga produk dan Membeli karena kebutuhan semata.

- 5) Hadiah berbentuk uang.

Apabila hadiah uang dimasukkan kedalam produk, hukumnya menurut para ulama yaitu Haram, dalam bentuk uang. Uang adalah benda ribawi, pemberian hadiah ini akan menjadi pertukaran dirham dengan dirham (uang dengan uang) yang pada salah satu dari keduanya ada penambahan dari selain uang/dirham, dan ini hukumnya haram. Jadi, hadiah berupa uang dalam kemasan akan menjadikan transaksi ini menjadi transaksi uang yang pada salah satunya ada benda lain berupa produk.

- c. Kupon Undian Berhadiah

Promosi yang dilakukan oleh lembaga atau penyelenggara lainnya dengan cara membagikan perlombaan atau kupon undian, maupun kupon yang berseri secara berurutan tanpa mengambil balasan apapun. Dalam pembagiannya konsumen semua dianggap sama, tanpa membedakan konsumen satu dengan yang lainnya. Bentuk dari kupon terbagi menjadi dua bagian nomor dengan kode yang sama, satu dibawa pemilik dan yang satu dibawa penyelenggara untuk diundi. Selanjutnya pada tahap akhir dilakukan undian untuk menentukan pemenangnya.

- d. Bentuk yang masih diperselisihkan

Bentuk yang masih diperselisihkan hukumnya adalah berupa kupon undian berhadiah diberikan kepada pelanggan karena membeli sesuatu atau barang. contohnya pada sebuah toko, pom bensin, atau mengikuti pertandingan bola dengan membayar tiket masuk disertai dengan pemberian kupon.

D. Maysir (Judi)

1. Pengertian Maysir

Maysir dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian, di antaranya adalah keharusan, mudah, kaya, dan

membagi-bagi.⁴² Kata maysir secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapatkan keuntungan tanpa bekerja. Ada pun dalam Islam, maysir yang dimaksud disini adalah segala sesuatu yang mengandung unsur judi, taruhan, atau permainan berisiko.⁴³

Menurut terminologi islam judi berarti transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk memiliki suatu benda atau jasa yang hanya menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya dengan cara menghubungkan-transaksi tersebut dengan kejadian tersebut atau perbuatan tertentu. Dalam maysir adalah segala sesuatu yang mengandung unsur judi, taruhan atau permainan berisiko.⁴⁴

Judi dalam bahasa arab disebut *al-maysir*, dalam bahasa inggris disebut *bambling* yaitu permainan dengan memakai uang yang sebagai taruhan atau mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebak-tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta semula.⁴⁵ Dengan maksud permainan yang mengandung unsur taruhan (semua bentuk taruhan) dan orang yang menang dalam permainan itu berhak mendapatkan taruhan tersebut.

Pengertian-pengertian ini dapat menggambarkan karakter dari maysir itu sendiri. Adanya pengertian maysir secara bahasa tersebut berkaitan dengan praktik maysir yang dilakukan oleh masyarakat Arab pada zaman dahulu hingga masyarakat secara umum pada zaman sekarang. Maysir dapat berasal dari kata *yasara* yang berarti keharusan, yaitu pihak yang kalah dalam suatu permainan harus menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang.

Selain itu juga dapat berasal dari kata *yusrun* yang artinya mudah, dengan analisa bahasa bahwa maysir merupakan cara untuk mendapatkan rezeki secara mudah. Namun pendapat ini tidak tepat menurut Ibrahim Hosen sebab untuk memperoleh keberuntungan dalam maysir juga tidak mudah.⁴⁶

⁴² Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?* (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah IIQ, 1987), 24

⁴³ Ascarya, *Akad & Produk, Bank Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2008), 20

⁴⁴ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 8

⁴⁵ Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, T.Th), 419

⁴⁶ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu?* (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah IIQ, 1987), 25

Terdapat lagi asal kata maysir yaitu *yasar* yang artinya kaya dengan analogi bahwa permainan maysir menyebabkan orang yang memenangkannya menjadi kaya, sedangkan maysir yang secara bahasa berasal dari kata *yasr* dengan arti membagi-bagi daging onta sejalan dengan sifat maysir yang dilakukan oleh orang-orang arab jahiliah yang karenanya ayat Al-Quran tentang pelarangan maysir diturunkan.

Judi di Indonesia mengandung unsur taruhan ini disebut “judi”, dengan memakai uang sebagai taruhannya. Hukum positif mengenai judi ada di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) pasal 303 ayat 3, ditegaskan bahwa permainan judi ialah permainan yang kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga apabila kemungkinan itu makin besar karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ, termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan dan permainan lain-lain yang tidak diadakan diantara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala taruhan lain-lain.⁴⁷

Menurut Muhammad Ayub kata yang identik dengan maysir adalah qimar, yaitu permainan untung-untungan (game of chance) atau dapat dikatakan maysir adalah perjudian. Dari beberapa definisi diatas maysir dapat diartikan dengan memperoleh sesuatu dengan mudah tanpa kerja keras atau mendapatkan keuntungan tanpa bekerja, atau dengan kata lain segala sesuatu yang mengandung unsur taruhan atau permainan beresiko atau biasa disebut spekulasi.⁴⁸

2. Dasar Hukum Maysir

Dalam Al-Qur'an kata al-maysir disebutkan sebanyak tiga kali yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 219 dan QS. Al-Maidah 90-91. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوَ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

⁴⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cetakan ke-1 (Jakarta : Pt Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), 1054

⁴⁸ Nabila Zulfa, “Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan,” (Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol 2 No.1 Juli 2018), 5, Diakses 09 Januari 2022 pukul 6.50 Wib

Artinya: Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.” Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, “Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan,(Q.S Al-Baqarah (2):219)⁴⁹

Apabila dalam suatu hal hanya terdapat bahaya padanya, maka sudah pasti hal tersebut haram. Sebaliknya, apabila dalam suatu hal hanya terdapat kemanfaatan, sudah jelas bahwa hal tersebut halal. Sedangkan apabila dalam suatu hal tersebut terdapat kemanfaatan dan bahaya, dan unsur bahayanya lebih besar dari manfaatnya, maka termasuk hal yang diharamkan. Begitu juga bila kemanfaatannya lebih besar dari pada bahayanya maka termasuk halal.⁵⁰

Firman Allah pada surah Al-Baqarah ayat 219, Allah SWT menyebutkan bahwa dalam khamar dan maysir selain terdapat dosa besar juga mengandung kemanfaatan. Namun perlu diperhatikan bahwa Allah SWT pun menyebutkan bahwa dosa yang terdapat dalam keduanya lebih besar dari pada kemanfaatannya. Maka hukum keduanya, baik khamar maupun maysir, adalah haram karena terdapat unsur bahaya yang lebih besar dari pada manfaatnya. Lebih tegas lagi Allah SWT mengharamkan keduanya dalam surah Al-Maidah (5) ayat 90-91

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Terjemah Dan Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2014), 34

⁵⁰ Imroatul Azizah, *Perjudian dan Spekulasi dalam Bisnis: Tinjauan Etika Bisnis Islam* (Surabaya: Alpha, 2007), 75

jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.⁵¹

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ
وَالْمَيْسِرِ وَيُضِدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿١١﴾

Artinya: Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?⁵²

Allah SWT selalu menyandingkan maysir dengan khamr, hal ini menunjukkan bahwa bahaya maysir sama dengan khamr yang benar-benar harus dihindari oleh manusia. Bahkan dalam surah Al-Maidah ayat 90 tersebut, Allah memerintahkan untuk menjauhinya. Sehingga segala hal yang mendekatkan pada maysir bukan hanya memainkannya saja, memberi fasilitas seperti menyediakan tempat dan memberi izin pun diharamkan.⁵³

Berdasarkan ketiga ayat di atas ulama fikih sependapat menetapkan bahwa maysir itu haram hukumnya karena maysir itu merupakan salah satu perbuatan kotor yang hanya dilakukan oleh setan dan menumbuhkan beberapa dampak negatif seperti permusuhan, saling membenci, menyebabkan lalai pada perbuatan. Mengingat Allah SWT dan melalaikan dari ibadah shalat. Agama Islam melarang semua bentuk kejahatan apapun, artinya semua perbuatan yang menimbulkan mudharat bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan.

Hukum dalam Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa, harta dan kehormatan seseorang. Sehingga Maysir mencakupi semua

⁵¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Terjemah Dan Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2014), 123

⁵² Departemen Agama RI, *Al Qur'an Terjemah Dan Tajwid*, (Bandung: Sygma, 2014), 123

⁵³ Imroatul Azizah, *Perjudian dan Spekulasi dalam Bisnis: Tinjauan Etika Bisnis Islam* (Surabaya: Alpha, 2007), 77

muamalah yang membuat orang yang melakukannya berada dalam ketidak jelasan antara untung dan rugi, yang bersumber dari gharar serta spekulasi dan hal itu mejadi sebab terjadinya permusuhan dan kebencian diantara manusia.

Dijelaskan juga dalam hadist, rasulukkah bersabda :

من قال لصاحبه : تعال أقامرك فليتصدق

Artinya: *Barang siapa yang menyatakan kepada saudaranya. Mari aku bertaruh denganmu maka hendaklah dia bersedekah (HR. Bukhari-Muslim)*

Berdasarkan hadist tersebut, ajakan bertaruh dapat dijadikan sebagai sebab seseorang membayar kafarat dengan sedekah. Sehingga melakukannya akan jauh lebih besar dosanya. Hal tersebut menunjukkan secara tegas keharaman bertaruh atau berjudi (maysir).⁵⁴

3. Macam-Macam Maysir

Prinsip berjudi itu adalah terlarang, baik itu terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali. Dalam berjudi kita menggantungkan keuntungan hanya pada keberuntungan semata, bahkan sebagian orang yang terlibat melakukan kecurangan, kita mendapatkan apa yang semestinya kita tidak dapatkan, atau menghilangkan suatu kesempatan. Kata azlam dalam bahasa arab yang di gunakan dalam Al Qur'an juga berarti praktek perjudian. Sementara itu maysir, menggunakan segala bentuk harta dengan maksud untuk memperoleh suatu keuntungan misalnya lotre, bertaruh, atau berjudi dan sebagainya. Judi pada umumnya dan penjualan undian khususnya (azlam) dan segala bentuk taruhan, undian atau lotre yang berdasarkan pada bentuk-bentuk perjudian adalah haram dalam Islam. Berikut macam-macam judi:⁵⁵

a. Togel

Orang-orang di pasar atau daerah urban biasanya sampai harus meminta ke tempat angker dan menafsirkan mimpi untuk mendapatkan angka yang tepat. Biasanya

⁵⁴ Nabila Zulfa, "Bentuk Maisir Dalam Transaksi Keuangan," (Jurnal Hukum Ekonomi Islam, Vol 2 No.1 Juli 2018), 7.

⁵⁵ Irvan Hendrawan Supriono, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumber Hadiah Pada Peserta Perlombaab Game Online (Studi di Desa Asih Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko, (Sripsi IAIN Bengkulu, 2021). 30

setiap benda, perilaku, atau tanda-tanda alam bisa di tafsirkan dalam kitab mimpi togel.

- b. Sabung ayam atau hewan lainnya

Sudah sejak lama ayam di gunakan sebagai hewa adu, sabung ayam di indonesia permainan sabung ayam ada di berbagai kebudayaan.

- c. Judi dadu

Judi dadu di beberapa daerah judi ini kerap di sebut dengan otok. Orang yang membuat taruhan akan membayar sejumlah uang lalu memilih nomor. Biasanya lagi ada alat seperti bola yang di gelindingkan agar sampai ke nomor yang di pilih. Jika gagal selama beberapa kali biasanya bandar akan memberi hadiah berupa telur rebus paling tidak meski kalah ada oleh-olehnya. Di beberapa tempat judi ini di biarkan saja oleh pihak berwajib. Namun ada juga yang di tangkap karena di anggap meresahkan masyarakat.

- d. Main lotre

Main untung-untungan kalau kebetulan nomor yang keluar sesuai dengan nomor yang ada pada kita maka itu yang akan menang, dapat untung sekian banyak dan siapa yang tidak keluar angkanya maka rugilah dia. Itulah permainan judi melanggar hukum yang masih banyak dilakukan sampai sekarang.

4. Unsur-unsur Maysir

Sebuah transaksi atau permainan bisa dikatakan sebagai maysir jika terdapat unsur-unsur berikut:

- a. Taruhan (mukharah/murahanah) dan mengadu nasib sehingga pelaku bisa menang dan bisa kalah
- b. Seluruh pelaku maysir mempertaruhkan hartanya, pelaku judi mempertaruhkan hartanya tanpa imbalan (muqabil). Seperti judi yang dipertaruhkan adalah uang yang diserahkan, berbeda dengan bisnis yang dipertaruhkan adalah kerja dan resiko bisnis
- c. Pemenang mengambil hak orang lain yang kalah, karena setiap pelaku juga tidak memberi manfaat kepada lawannya. Ia mengambil sesuatu dan kalah tidak mengambil imbalannya.
- d. Pelaku berniat mencari uang dengan mengadu nasib. Tidak ada target lain. Hal ini untuk membedakan dengan permainan yang tidak menjadi sarana mencari uang.

Seperti main futsal, dengan perjanjian siapa yang kalah, maka dia yang menanggung biaya sewa lapangan.⁵⁶

5. Hikmah Dilarangnya maysir

Islam dengan tegas mengharamkan segala sesuatu yang mengandung unsur Maysir, baik sebagai media hiburan maupun cara untuk mengumpulkan harta dalam kondisi apapun segala sesuatu diharamkan oleh Allah pasti mengandung hikmah dan tujuan mulia bagi manusia. Karena segala sesuatu yang diciptakan dan ditetapkan oleh Allah tidak mungkin mengandung kesia-sian belaka. Begitu pula dalam pengharamkan Maysir, terdapat hikmah dan tujuan baik pula dalam pengharamkan Maysir, terdapat hikmah dan tujuan baik bagi manusia. Islam menghendaki setiap muslim untuk menaati hukum-hukum Allah SWT dalam usahanya mencari kekayaan. Seorang muslim seharusnya menggapai tujuan melalui jalur-jalur yang benar.

Islam yang membolehkan macam hiburan dan permainan bagi muslim, mengharamkan setiap permainan yang dicampuri perjudian, yaitu sebagaimana disebut dimuka yang permainannya tidak terlepas dari untung atau rugi seorang muslim tidak boleh menjadikan permainan judi sebagai sarana hiburan dan untuk mencari penghidupan dalam situasi bagaimanapun keadaan kita susah dan sulit dalam mencari pekerjaan tetapi jangan pernah untuk bermain judi.

Islam menghendaki setiap muslim untuk mengikuti hukum-hukum Allah dalam usaha mencari kekayaan. Seorang muslim seharusnya menggapai tujuan melalui jalur-jalur yang benar. Allah telah memberikan keleluasan bagi manusia untuk mendapatkan rezeki dengan usaha dan kerja keras. Namun dalam praktik maysir, seseorang justru cenderung bergantung pada keberuntungan, nasib, dan harapan-harapan kosong. Perlu disadari bahwa tidaklah islam mengharamkan perjudian kecuali menyimpan hikmah yang mulia yaitu:

- a. Islam menginginkan umatnya mengikuti hukum-hukum Allah dalam mendapatkan harta. Dan mencari hasilnya didahului dengan usaha
- b. Islam sangat menghormati harta yang dimiliki umatnya. Untuk itu, tidaklah diperbolehkan seorang muslim

⁵⁶ Syaikh dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 111-112

mengambil harta saudaranya kecuali melalui cara-cara yang disyariatkan atau cara yang menyenangkan bagi semua pihak, seperti dengan jalan hibah atau sedekah. Adapun mengambil harta orang lain dengan jalan judi, sama saja dengan memakan harta orang lain dengan jalan batil.

- c. Tak heran perjudian mewarisi permusuhan dan bercekcokan diantara para pemain judi meskipun lisan mereka sudah menyatakan rela sama rela
- d. kekalahan dapat mendorong pihak yang kalah akan mengulangi taruhannya. Dengan harapan, pada kali kedua, dia akan mendapat keuntungan tidak seperti yang dialami sebelumnya. Sementara pihak yang menang akan mendorong untuk menikmati kemenangannya pada kali berikutnya. Keuntungan yang sedikit akan mendorongnya untuk memperoleh untung yang lebih banyak.⁵⁷

Allah telah memberikan keleluasaan bagi manusia untuk mendapatkan rejeki dengan usaha dan kerja keras. Namun dalam praktik Maysir seseorang justru cenderung bergantung pada keberuntungan nasib dan harapan-harapan kosong. Salah satu Maqasid Al-Syariah yaitu hifzu Al-mal dalam artian memberikan perlindungan bagi harta kekayaan seseorang.⁵⁸ Seseorang tidak boleh mengambil harta kekayaan orang lain kecuali dengan adanya transaksi yang sehat atau keikhlasan pemiliknya sebagai bentuk hiba atau sedekah. Sedangkan mengambil harta orang lain melalui Maysir merupakan cara yang salah karena pada dasarnya pemilik harta tersebut tidak menghendaki hartanya di ambil oleh orang lain.

Oleh karena itu, tidak diherankan apabila Maysir memicu permusuhan dan kebencian diantara orang-orang yang bertaruh. Meskipun mereka zahir mengatakan rela hal itu hanya sebagai keterpaksaan karena posisi mereka sebagai pihak yang kalah seseorang yang kalah dalam Maysir, sekalipun diam dalam hatinya memendam marah atas kurang beruntungnya. Adapun hal ini menimbulkan rasa penasaran yang dapat menjadikan seseorang kecanduan untuk kembali melakukan maysir. Hal ini sejalan dengan surah al-Maidah ayat 91 bahwa setan

⁵⁷ Yusuf Al-Qoradhwai, *Halal dan Haram*, Terjemah, M. Tatam Wijaya (Jakarta: PT. Serambi Semesta Distribusi, 2017), 456-457

⁵⁸ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqasid Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 5

menginginkan terjadinya permusuhan dan kebencian di antara para pemain judi. Selain itu, maysir juga dapat menyebabkan seseorang lalai zikir kepada Allah SWT dan meninggalkan sholat. Rasa kecanduan untuk selalu bermain judi sering kali menguasai diri seorang penjudi hingga mereka lalai terhadap kewajiban-kewajiban yang harus di lakukan. Seseorang yang suka bermain maysir akan susah melepaskan kebiasaan tersebut, baik sebagai pemenang maupun yang kalah. Rasa penasaran dan harapan pada permainan berikutnya akan memperoleh kemenangan menjadikan mereka larut dalam. Maysir menang dan kalah membuat mereka semakin penasaran hal ini lah yang menyebabkan kecanduan dalam diri para penjudi.

Akibat yang ditimbulkan dari kecanduan judi ini antara lain meningkatnya kriminalitas, karena orang yang kecanduan judi hanya memikirkan cara untuk menang, dan yang kalah hati dan jiwanya menjadi panas. Apalagi jika uangnya sudah habis karena kalah berjudi, sangat besar kemungkinan untuk mendorong seseorang itu melakukan tindak kriminal. Selain itu, kecanduan bermain judi dapat menghilangkan rasa sayang kepada harta karena selalu penasaran. Amarah dalam hati penjudi yang kalah pun dapat menyebabkan hancurnya keluarga dan persahabatan hal ini tentu saja merusak moral masyarakat.⁵⁹

E. Penelitian Terdahulu

No	Penulis/ Tahun	Judul	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H. dan An Nisa Suwandy Putri, S.H. / 2020	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah Dari Uang Pendaftaran Lomba Game Online</i>	Metode yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan metode deskriptif kualitatif	Dari hasil penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa dalam perlombaan game online ini merupakan perlombaan adu skil dalam permainan	Sama sama meneliti tentang hadiah dari uang pendaftaran lomba dari hukum islam	1. Objek yang diteliti 2. Sudut pandang pengkajian

⁵⁹ Imroatul Azizah, *Perjudian dan Spekulasi dalam Bisnis: Tinjauan Etika Bisnis Islam* (Surabaya: Alpha, 2007), 103

				game online (mobile legend, pubg coc) peserta yang mengikuti lomba harus memiliki squad atau tim yang berjumlah 5 orang serta memiliki akun game online pribadi kemudian mendaftarkan timnya ke panitia. dari uang pendaftaran tersebut menjadi satu satunya sumber dana yang digunakan untuk konsumsi dan juga hadiah pemenang .		
2	M. Imam Makruf / 2018	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlombaan Burung Berkicau di Gantangan Putro Benowo Makamhaji Kartasura</i>	Metode yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan metode deskriptif	Dalam perlombaan burung berkicau berhadiah. Peserta yang mengikuti perlombaan harus mendaftar terlebih	Sama-sama meneliti tentang Perlombaan berhadiah	1. Objek yang diteliti 2. Sudut pandang pengkajian

			kualitatif	dahulu dengan cara membeli tiket pendaftaran, yang mana uang dari pembelian tiket tersebut menjadi sumber dana satu-satunya yang digunakan untuk hadiah pemenang.		
3	Nur Irfan Hidayat / 2019	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Pertandingan Futsal Yang Berasal Dari Uang Pendaftaran (Studi Kasus Di Himpunan Mahasiswa Jurusan Fakultas Syariah Dan Hukum)</i>	Metode yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan metode deskriptif kualitatif	Pada hasil penelitian tersebut penulis menyimpulkan bahwa dalam pertandingan futsal ini melanggar syariat islam karena menggunakan sebagian uang pendaftaran sebagai hadiah.	Sama sama meneliti tentang hadiah dari uang pendaftaran lomba dari hukum islam	1. Objek yang diteliti 2. Sudut pandang
4	Irvan Hendrawan Supriono / 2021	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumber Hadiah Pada Peserta Perlombaan Game Online (Studi di Desa Cinta Asih)</i>	Metode yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan metode deskriptif	Pada hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dalam perlombaan game online ini merupakan perlombaan adu skil dalam permainan	Sama sama meneliti tentang hadiah dari uang pendaftaran lomba ditinjau dari hukum islam	3. Objek yang diteliti 4. Sudut pandang pengkajian

		Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko)	kualitatif	game online (free fire) peserta yang mengikuti lomba harus memiliki squad atau tim yang berjumlah 4 orang pemain inti dan 1 orang cadangan serta memiliki akun game online pribadi kemudian mendaftarkan timnya ke panitia. dari uang pendaftaran dan sponsor tersebut menjadi salah satu sumber dana yang digunakan untuk hadiah pemenang.		
--	--	---	------------	--	--	--

Untuk memperjelas mengenai permasalahan, peneliti akan menguraikan persamaan dan perbedaan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan skripsi ini antara lain:

1. Dalam jurnal karya Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H. dan An Nisa Suwandy Putri, S.H yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah Dari Uang Pendaftaran Lomba Game Online*. Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan dengan peneliti. Adapun persamaan dengan peneliti ini adalah sama-sama meneliti tentang hadiah dari uang pendaftaran lomba dari hukum islam. Adapun perbedaannya terdapat pada objek/tempat dan subyek

- yang diteliti, fokus penelitian dan hasil jurnal karya Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H. dan An Nisa Suwandy Putri, S.H membahas penggunaan uang pendaftaran lomba game online yang digunakan sebagai hadiah dan konsumsi peserta.⁶⁰
2. Dalam jurnal skripsi yang ditulis oleh M. Imam Makruf yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlombaan Burung Berkicau di Gantangan Putro Benowo Makamhaji Kartasura*. Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan dengan peneliti. Adapun persamaan dengan peneliti ini adalah sama-sama meneliti tentang perlombaan berhadiah. Akan tetapi Perbedaan penelitian yang disusun oleh M. Imam Makruf ini pada perlombaan burung berkicau, sedangkan yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah perlombaan tilawah.⁶¹
 3. Dalam jurnal skripsi yang ditulis oleh Nur Irfan Hidayat yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Pertandingan Futsal Yang Berasal Dari Uang Pendaftaran (Studi Kasus Di Himpunan Mahasiswa Jurusan Fakultas Syariah Dan Hukum)*. Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat persamaan dan perbedaan dengan peneliti. Adapun persamaan dengan peneliti ini adalah sama-sama meneliti tentang hadiah dari uang pendaftaran lomba ditinjau dari hukum islam. Adapun perbedaannya terdapat pada objek/tempat dan subyek yang diteliti, fokus penelitian dan hasil jurnal skripsi yang ditulis oleh Nur Irfan Hidayat membahas penggunaan uang pendaftaran pertandingan futsal yang digunakan sebagai hadiah pemenang.⁶²
 4. Dalam jurnal skripsi yang ditulis oleh Irvan Hendrawan Supriono yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumber Hadiah Pada Peserta Perlombaan Game Online (Studi di Desa Cinta Asih Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko)*. Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat

⁶⁰ Dr. Drs. H. M. Wagianto, S.H., M.H. dan An Nisa Suwandy Putri, S.H, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hadiah Dari Uang Pendaftaran Lomba Game Online*, (Bandar Lampung, 2020).

⁶¹ M. Imam Makruf, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlombaan Burung Berkicau di Gantangan Putro Benowo Makamhaji Kartasura*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta: 2018)

⁶² Nur Irfan Hidayat, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Pertandingan Futsal Yang Berasal Dari Uang Pendaftaran (Studi Kasus Di Himpunan Mahasiswa Jurusan Fakultas Syariah Dan Hukum)*, (Skripsi, UIN SUSKA RIAU, 2019).

persamaan dan perbedaan dengan peneliti. Adapun persamaan dengan peneliti ini adalah sama-sama meneliti tentang hadiah dari uang pendaftaran lomba ditinjau dari hukum islam. Adapun perbedaannya terdapat pada objek/tempat dan subyek yang diteliti, fokus penelitian dan hasil jurnal skripsi yang ditulis oleh Irvan Hendrawan Supriono membahas penggunaan uang pendaftaran lomba game online yang digunakan sebagai hadiah pemenang.⁶³

F. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁶⁴ Kerangka berpikir adalah penjelasan sementara terhadap suatu permasalahan yang akan menjadi obyek penelitian penulis yang disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu. Penulis menggunakan kerangka berpikir dalam bentuk uraian skema, yang merupakan bentuk pemaparan dalam mengembangkan kerangka berfikir suatu penelitian yang akan diteliti penulis. Kemudian menjelaskan potensi dan permasalahan yang dihadapi penulis dengan penyampaian dari permasalahan yang diteliti.

Dari pembahasan tentang ini yang menjadi tolak ukur atau yang menjadi bahan penelitian yaitu bagaimana proses atau praktik penggunaan uang pendaftaran. Apakah proses penggunaan uang pendaftaran melanggar syariat hukum atau tidak.

Dari kerangka berfikir diatas penulis akan melakukan penelitian supaya memahami bagaimana yaitu tentang Analisis Hukum Muamalah Terhadap Hadiah Perlombaan Tilawah Yang Berasal Dari Uang Pendaftaran yang Diselenggarakan Oleh UKM JQH ASY-SYAUQ.

⁶³ Irvan Hendrawan Supriono, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sumber Hadiah Pada Peserta Perlombaan Game Online (Studi di Desa Cinta Asih Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko), (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2021).

⁶⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung:Alfabeta,2014), 388

Penulis memaparkan bagan kerangka berfikir sebagai berikut:

